

## PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN UMKM MUSTAHIK DI KOTA SURABAYA

**Darul Muaffif**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.  
Email: [darul.18038@mhs.unesa.ac.id](mailto:darul.18038@mhs.unesa.ac.id)

**Moch. Khoirul Anwar**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.  
Email: [khoirulanwar@unesa.ac.id](mailto:khoirulanwar@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Analisis Indeks Pemetaan Potensi Zakat oleh Puskas BAZNAS menemukan bahwa pada 2018, zakat memiliki potensi sebesar 233 Triliun rupiah atau 3% dari PDB Indonesia. Dari angka tersebut jika dana zakat dialokasikan dalam program pemberdayaan ekonomi mustahiq, pasti menimbulkan manfaat yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik di Surabaya. Metode yang dipakai yaitu kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik di kota surabaya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik di kota surabaya.*

**Kata Kunci :** *Pendayagunaan Dana Zakat Produktif, Peningkatan Usaha Mustahik*

### Abstract

*Zakat has enormous potential in encouraging the growth of the Indonesian economy either in short or long term. Analysis of the Zakat Potential Mapping Index by the BAZNAS Puskas found that in 2018 the potential for zakat in Indonesia had reached 233 trillion rupiah or 3% of Indonesia's GDP. From this figure, if zakat funds are allocated in the mustahiq economic empowerment program, it may certainly lead to sustainable benefits. The method used was quantitative with simple linear regression analysis. The results of this study indicated that the utilization of productive zakat funds had a positive effect on increasing mustahik's micro, small and medium enterprises in the city of Surabaya. These results also implied that the utilization of zakat was one of the things that affected the improvement of mustahik's micro, small and medium enterprises in the city of Surabaya.*

**Keywords:** *Utilization of Productive Zakat Funds, Mustahik Business Improvement*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menempati peringkat ke-4 penduduk terbesar di dunia setelah china, India, dan Amerika Serikat. BPS (2020) menyebutkan bahwa “Pada 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa dimana angka ini naik 32,56 juta jiwa jika dibanding tahun 2010. Jumlah tersebut menghuni berbagai pulau di Indonesia

secara tersebar diantaranya: pulau Jawa didiami 151,6 juta jiwa penduduk yang setara dengan 56,10% dari keseluruhan penduduk, Sumatera (21,68%), Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali-Nusa Tenggara (5,54%), dan Maluku-Papua (3,17%)". Banyaknya penduduk tersebut mengalami berbagai permasalahan ekonomi, diantaranya seperti kemiskinan sebagaimana yang disebutkan oleh Zuhdiyaty & Kaluge (2018) salah satu masalah besar bangsa ini adalah masalah kemiskinan dan juga timpangnya pendapatan.

Data bulan maret 2021, masyarakat miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta jiwa yang setara 10,14% dari keseluruhan penduduk di Indonesia (BPS, 2021). Jika dibandingkan dengan september 2021, penurunan angka kemiskinan terhitung belum signifikan yaitu sebanyak 27,55 juta jiwa. Dari data diatas tentu perlu adanya perubahan atau kebijakan baru yang dapat meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Cara yang dapat ditempuh untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah zakat (Atabik, 2015). Zakat merupakan instrumen yang paling sempurna dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Firmansyah, 2013).

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Pada 2018 potensi zakat di Indonesia menyentuh IDR 233T atau 3% dari PDB Indonesia (Baznas, 2020). Sedangkan, pada 2019, potensi zakat di Indonesia berada di kisaran IDR 217T (Baznas, 2020). Dari sekian besar potensi zakat yang ada, yang terserap masih di kisaran 4%. Penelitian terdahulu mengungkapkan, penyebab minimnya zakat yang terkumpul dikarenakan lembaga amil zakat yang kurang profesional, Canggih et al. (2017); Hayati (2015). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Darmawati et al. (2018) dan Darmawati & Nawarini (2016), ditemukan beberapa problem dalam pendayagunaan zakat yang antara lain; *planning* yang kurang matang, komitmen amil zakat yang rendah, dan literasi masyarakat terhadap zakat masih rendah. Padahal jika dari angka potensi zakat tersebut dapat dioptimalkan dan dialokasikan dalam bentuk zakat produktif berupa program pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, pasti menimbulkan manfaat yang berkelanjutan (Munandar et al., 2020).

Mayoritas umat muslim meyakini bahwasanya zakat memiliki peran sentral bagi berdayanya perekonomian ummat (Prasetyo et al., 2021). Namun hal itu bisa terwujud apabila sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian zakat yang berupa dana konsumtif saja kepada masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kesejahteraan mustahik. Berkah yang dinikmati oleh *mustahiq* bersifat sementara saja, disamping itu pendistribusian zakat yang berupa dana konsumtif dapat menimbulkan rasa ketergantungan *mustahiq* akan adanya dana zakat. Zakat akan lebih efektif jika disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau disebut dengan zakat produktif (Muklisin, 2018).

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan pada mustahik melalui pengembangan sektor bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq* (Fasiha, 2017). Pada umumnya bentuk pendistribusian zakat produktif berupa modal bisnis yang diperuntukkan untuk *mustahik* baik sebagai dana modal awal maupun dana modal pengembangan usaha. Melalui penyaluran zakat produktif berupa modal bisnis, maka akan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM masyarakat.

Peran UMKM di sektor ekonomi Indonesia telah teruji dalam beberapa krisis ekonomi, sektor UMKM dapat berperan sebagai kat up dari krisis ekonomi (Wilantara

et al., 2016). Hingga tahun 2020 sektor UMKM berhasil menyumbang lebih dari 60 persen *product domestic bruto* (PDB) Indonesia (Kominfo, 2020). Hingga saat ini sektor UMKM diklaim sebagai sektor yang mengemban peran penting dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini sektor UMKM mempunyai andil yang sangat besar bagi negara karena sebuah inovasi baru akan terus terlahir sejalan dengan eksistensi UMKM sebagai wadah bagi usaha masyarakat (Basuki & Prawoto, 2016). Namun potensi dan peran besar yang dimiliki UMKM juga diikuti dengan masalah-masalah penghambat kemajuan UMKM.

Umumnya kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pada segi permodalan. Syarief & Budhiningsih (2009) mengatakan bahwasanya pinjaman modal yang sulit didapatkan terutama dari perbankan masih menjadi permasalahan yang nyata yang dialami oleh sektor UMKM. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan UMKM yang pesat diperlukan suatu lembaga yang mampu menyalurkan modal ke masyarakat secara cepat dan terukur. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang menyuntikkan modal untuk masyarakat ekonomi bawah disertai dengan bimbingan kewirausahaan bagi penerima bantuan modal usaha.

UU Nomor 38 Tahun 1999 mengatakan, lembaga amil zakat yaitu lembaga pengelolaan zakat yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kemaslahatan umat islam. Di kota Surabaya terdapat banyak lembaga amil zakat baik yang bertaraf nasional, provinsi ataupun daerah antara lain: Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama (LAZIZNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIZMU), LAZ AL-AHZAR, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Lembaga Manajemen Infak (LMI) dll. Lembaga Manajemen Infak (LMI) lembaga amil zakat nasional yang berlokasi di Surabaya. LMI berdiri pada Tahun 1995 dan resmi ditetapkan oleh pemerintah menjadi laznas di tahun 2016 (LMIZakat.org). salah satu program unggulan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh LMI adalah program EMAS KUBerdaya. Program EMAS KUBerdaya adalah program pembinaan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan modal dan mentoring usaha kepada masyarakat yang tergolong 8 asnaf orang-orang yang memiliki hak menjadi penerima zakat dengan syarat memiliki usaha di sektor UMKM. Pada program ini modal usaha diberikan secara sukarela kepada mustahik tanpa ada kewajiban membayar dana kepada LMI. Dana maksimal yang dapat dihibahkan oleh LMI Surabaya sebesar IDR 2 juta sesuai dengan kebutuhan mustahik untuk mengembangkan usahanya (LMI, 2020).

Penelitian pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha pada tahun 2019 dilakukan oleh Hana menghasilkan kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di LAZ El-Zawa yang disalurkan berupa modal UMKM secara signifikan memengaruhi kenaikan pendapatan usaha mikro mustahik. Maulidya & Fahrullah (2021) menggunakan 2 variabel yaitu pendayagunaan zakat dan pengembangan usaha. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bantuan modal usaha berpengaruh pada pengembangan usaha mustahik. Penelitian oleh Sartika (2008), menghasilkan kesimpulan bahwa besarnya dana yang diberikan berpengaruh signifikan pada pendapatan mustahik. Penelitian lain juga dilakukan oleh Haslindah pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap peningkatan usaha mustahik (Haslindah, 2019). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Miranda pada tahun 2018 dengan hasil bahwa zakat produktif berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik melalui aspek tolok ukur peningkatan pendapatan mustahik (Miranda, 2018). Penelitian faradella pada tahun 2020 juga semakin memperkuat bahwasannya pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik (Nuriana, 2020).

Berdasarkan penjabaran dari penelitian sebelumnya, hal ini tidak didapati penelitian yang meneliti terkait pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik yang berada di kota surabaya. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini ada pada objek yang akan diteliti Selain itu kebaruan juga terletak pada indikator yang digunakan variabel peningkatan usaha. Pada penelitian (Pratiwi, 2021) menggunakan 2 indikator yakni peningkatan keuntungan dan peningkatan modal. Sementara dalam penelitian ini memakai 4 indikator yakni peningkatan omset penjualan, peningkatan modal usaha, peningkatan keuntungan, dan peningkatan tenaga kerja.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh pendayagunaan dana zakat terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik di kota surabaya, dimana mustahik yang dijadikan responden penelitian adalah mustahik dari LMI Surabaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi adanya pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dimana untuk data primer diperoleh melalui observasi turun ke lapangan yang menghasilkan data berupa kuesioner, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari LMI Surabaya yaitu berupa data mustahik penerima bantuan modal usaha.

Populasi penelitian ini adalah mustahik LMI Surabaya penerima bantuan modal usaha. Dimana jumlah mustahik tersebut adalah 66 orang. Variabel yang akan diteliti yaitu pendayagunaan zakat yang menjadi variabel independen dan peningkatan usaha menjadi variabel dependen. Dimana masing-masing variabel mempunyai Indikator akan dirangkai dalam sebuah kuesioner dengan *google form* sebagai media perantaranya. Kemudian akan dilakukan analisis uji regresi linear pada data yang telah terisi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Cresswell, 2014), bahwasanya penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan berupa angka yang dilakukan pengujian dengan analisis statistik.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 orang dari 66 populasi yang ada. Pengambilan sampel tersebut sesuai dengan teori Arikunto (2017) sampel adalah bagian populasi. Apabila populasi penelitian < 100, semua anggota populasi dinyatakan sebagai sampel penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diantaranya adalah, *Validity test* dan *Reliability test*. *Validity test* bertujuan untuk mengidentifikasi valid atau tidaknya instrumen penelitian, sedangkan *Reability test* bertujuan untuk mengidentifikasi reliabel atau tidaknya instrumen penelitian. Setelah data terbukti valid dan reliabel, maka dilakukan uji asumsi klasik yang didalamnya meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas Tujuan dari uji asumsi klasik, pada uji normalitas untuk mengetahui data penelitian terkait telah terdistribusi normal atau tidak. Sementara untuk uji penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi

terkait adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dalam melakukan identifikasi sejauh mana variabel dependen diterangkan oleh model regresi maka digunakan uji *R Square* dan analisis regresi linear sederhana diantaranya adalah uji parsial. Dari paparan metode diatas diolah menggunakan program IBM SPSS 25.Sementara mengidentifikasi pengaruh variabel X terhadap Y harus dilakukan uji regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam model regresi berikut:

$$Y = a + bX.....(1)$$

Keterangan:

Y= Peningkatan Usaha

a= Konstanta

b= Koefisien Regresi

x= Pendayagunaan dana zakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dimulai pada 15 April 2022 – 15 Mei 2022 dengan hasil berupa 66 sampel dari total populasi mustahik LMI Surabaya. Data tersebut selanjutnya diuji dengan program SPSS. Berikut adalah Tabel 1 yang menggambarkan karakteristik dari responden penelitian.

**Tabel 1.** Karakteristik Responden

<b>Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Laki – laki	26
Perempuan	40
<b>Berdasarkan Jenis Usaha</b>	
Usaha Kuliner	33
Usaha Fashion	12
Produk Kreatif	13
Lain-lain	8

Sumber : diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1, dari 66 total responden 26 berjenis kelamin laki-laki dan 40 perempuan. Sedangkan berdasarkan jenis usaha, mustahik dengan jenis usaha kuliner berjumlah 33 orang, usaha fashion 12 orang, usaha produk kreatif 13 orang dan lain lain berjumlah 8 orang.

#### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan 66 sampel data yang didapatkan hasil melalui perbandingan nilai  $r_{hitung}$  taraf signifikansi 5% dengan  $r_{tabel}$  yang dihitung berdasarkan rumus (Sugiyono, 2013). Kesimpulan yang akan didapat nantinya jika hasil  $r$  hitung lebih dari  $r$  tabel, instrumen penelitian tersebut dikatakan valid, dan apabila nilai  $r$  hitung kurang dari  $r$  tabel maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Berikut merupakan hasil uji validitas:

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Data Variabel X dan Y

Indikator Variabel X	Pernyataan	Corelated Item Total Corelation	R tabel	Keterangan
Sasaran pendayagunaan zakat	1	0,311	0,2387	Valid
	2	0,639	0,2387	Valid
	3	0,454	0,2387	Valid
Pembinaan	4	0,514	0,2387	Valid
	5	0,477	0,2387	Valid
	6	0,423	0,2387	Valid
Indikator Variabel Y	Pernyataan	Corelated Item Total Corelation	R tabel	Keterangan
Peningkatan Omset Penjualan	1	0,600	0,2387	Valid
	2	0,625	0,2387	Valid
Peningkatan Modal	3	0,580	0,2387	Valid
	4	0,410	0,2387	Valid
Peningkatan Keuntungan	5	0,423	0,2387	Valid
	6	0,383	0,2387	Valid
	7	0,344	0,2387	Valid
Pertumbuhan Tenaga Kerja	8	0,343	0,2387	Valid
	9	0,352	0,2387	Valid

Sumber : diolah penulis (2022)

Merujuk pada tabel diatas diatas, nilai  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% = 0,2387. Sementara uji validitas menghasilkan  $r_{hitung}$  seluruh poin pertanyaan pada kedua variabel mempunyai nilai > nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,2387. Maka, hasil dari uji validitas dari semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid.

### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas pada reliability statistic menyatakan bahwa sebuah instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60, sementara instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach alpha* berada kurang dari 0,60. Berikut merupakan hasil uji realibilitas:

**Tabel 3.** Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Nilai Cronbach's alpha	Nilai Cut Off	Keterangan
Pendayagunaan Dana Zakat	0.694	0.6	Reliabel
Peningkatan Usaha	0.685	0.6	Reliabel

Sumber : diolah penulis (2022)

Hasil dari pengujian realibilitas nilai Cronbach's alpha variabel pendayagunaan zakat ialah 0,694 yaitu > 0,6 atau dinyatakan reliabel, dan Nilai Cronbach's alpha dari variabel peningkatan usaha ialah 0,685 yaitu > 0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki Nilai Cronbach's alpha > 0,6 dan semua instrumen penelitiannya dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Kenormalan suatu data diidentifikasi melalui nilai Sig. Kolmogrov nya. Jika nilai Smirnov > 0,05, data telah berdistribusi normal (Sugiyono, 2013). Hasil pengujian

menemukan nilai Sig. (2-tailed) Kolmogrov Smirnov yaitu  $0,200 > 0,05$  maka, data dikatakan normal.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menguji heteroskedastisitas memakai uji *glejser*. Tidak terjadinya heteroskedastisitas menunjukkan bahwasannya sebuah penelitian memiliki model regresi yang baik. Hasil dari uji *glejser* menunjukkan signifikansi untuk variabel X yaitu 0,430. Dengan demikian, signifikansi variabel penelitian bernilai  $> 0,05$  bermakna bahwasannya model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas atau mengalami homoskedastisitas(Sugiyono, 2013).

Regresi Linier Sederhana

Regresi adalah bagaimana mempelajari hubungan antar variabel melalui analisis statistik (Pangesti, 2016). Persamaan regresi berguna dalam meneliti hubungan variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Variabel pada penelitian ini adalah hubungan antara pendayagunaan dana zakat (X) terhadap variabel peningkatan usaha (Y).

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	20.009	4.241		
Pendayagunaan dana Zakat	0.678	0.166	0.454	4.079	0.000

Sumber : diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil pada tabel di atas diketahui bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 20,009 + 0,678X + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi sederhana tersebut bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 20,009. Nilai tersebut merupakan nilai peningkatan UMKM mustahiq sebelum dipengaruhi oleh variabel pendayagunaan zakat produktif. Nilai koefisien sebesar 0,678, dengan demikian variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang positif, sehingga apabila ada kenaikan X maka nilai Y akan naik sebanyak 0,678.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai signifikansi variabel Pendayagunaan Dana Zakat (X) sebesar 0,000. Artinya nilai Signifikansi (Sig.) dari variabel pendayagunaan dana zakat (X)  $< 0,05$  sehingga variabel pendayagunaan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap variabel Peningkatan usaha (Y).

Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berikut merupakan tabel Model Summary dari hasil analisis regresi linear berganda guna menentukan uji R Square:

**Tabel 3.** Hasil Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted r Square	Std. Error of The Estimate
1	.454	.206	.194	3.388

Sumber : diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 3, nilai R Square = 0,206 atau 20,6% yang berarti bahwasanya variabel pendayagunaan dana zakat (X) mempengaruhi variabel Peningkatan Usaha (Y) sebesar 20,6%. Sedangkan (100% - 20,6% = 79,4%) sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

### **Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil**

Atas dasar hasil analisis, maka terdapat dampak positif yang relevan antara variabel pemeliharaan dana zakat produktif pada peningkatan usaha mustahik. Hal ini telah disadari bahwa pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang dapat membantu mustahik dalam meningkatkan usahanya. Dalam hasil analisis regresi linear sederhana, memiliki hasil nilai koefisien yang diperoleh ialah positif, yang membuktikan pengaruh positif variabel pendayagunaan dana zakat terhadap peningkatan usaha mustahik.

Hasil penelitian tersebut didukung penelitian lain oleh Haslindah pada tahun 2019 yang menyimpulkan pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap peningkatan usaha mustahik (Haslindah, 2019). Pernyataan tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranda pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik melalui aspek tolok ukur peningkatan pendapatan mustahik (Miranda, 2018). Faradella (2020) juga semakin memperkuat bahwasannya pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik (Faradella, 2020).

Berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat produktif sebagaimana pendapat Qadir (2001) yang menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif mampu membantu masyarakat dalam aspek ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan serta mewujudkan keadilan sosial ditengah masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam firman Allah yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Apapun yang kamu sedekahkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa pada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu (Q.S. Al-Baqarah ayat 273)

Ayat diatas menjelaskan tentang pendayagunaan zakat yang diutamakan untuk fakir miskin sehingga membantu dalam pemenuhan kebutuhan harian mereka tanpa perlu meminta-minta kepada sesama. Di era saat ini penyaluran zakat yang seperti ini dapat disebut dengan pendayagunaan dana zakat produktif yang mampu mengentaskan mustahik dari kemiskinan melalui program bantuan modal usaha.

Konsep Pentingnya zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat juga terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al- Baqarah : 261)*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya pentingnya peranan zakat produktif dalam kemajuan ekonomi ummat. Artinya, zakat jika dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Toriquddin (2015), bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bertujuan untuk dana pengembangan usaha, sehingga usaha yang dimiliki dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari secara keberlanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan zakat produktif maka diperlukan adanya proses pengelolaan zakat yang baik dan benar. Sebagaimana menurut pendapat Hasan (2011), yang menyatakan pengelolaan zakat produktif yang baik adalah melalui proses pengordinasian sosialisasi, pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan pelaksanaan zakat. Yang artinya, dengan sistem pendayagunaan zakat produktif yang baik berupa penyaluran modal usaha maka dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian mustahik dan meningkatkan kualitas hidup mustahik.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh mustahik di Kota Surabaya mengalami peningkatan setelah mendapatkan program bantuan usaha dari dana zakat produktif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dalam proses pengumpulan data penelitian yang hanya disebarakan menggunakan *Google Form*, sehingga hanya mengumpulkan jawaban secara online tanpa adanya interaksi langsung dengan responden serta melihat keadaan yang terjadi di lapangan. Selain itu penelitian juga terbatas hanya dilingkup Kota Surabaya. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasannya zakat dapat membantu mustahik dalam program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian di masa mendatang adalah dengan memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan usaha mustahik selain pendayagunaan dana zakat.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Pustaka Pelajar.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal*

*Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Baznas. (2020). Potensi Zakat Tahun 2018. *Baznas.Go.Id*.
- BPS. (2021). Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020. *Bps.Go.Id*.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4 Edition). Sage Publication.
- Darmawati, D., Jaryono, & Wahyudin. (2018). Studi Eksplorasi tentang Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). *Performance*, 25(2), 17–22.
- Darmawati, D., & Nawarini, A. T. (2016). Potensi, Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al-Tijary*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.531>
- Faradella, A. N. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas. *Skripsi*.
- Fasiha. (2017). Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan. Laskar Perubahan. In *Jurnal IAIN Palopo* (Vol. 1, Issue 3). Laskar Perubahan. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>
- Firmansyah. (2013). *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction*. 179–190.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Ideal Press.
- Haslindah. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). *Digilib Unismuh*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.I26.1.78>
- Hayati, K. (2015). Zakat Potential As a Means To Overcome Poverty (a Study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(2), 187–200. <https://doi.org/10.22146/jieb.6270>
- Kominfo. (2020). Presentase UMKM Pada PDB Indonesia. *Kominfo.Go.Id*.
- LMI. (2020). Program EMAS KuBerdaya. *Lmizakat.Org*.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>
- Miranda, G. E. (2018). Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Baznas). *UIN Syarif Hidayatullah*, 1–97.
- Muklisin, M. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengembangkan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1).
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Pelatihan Dan Lama Usaha

Terhadap Pendapatan Mustahik. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 47–58.

- Pangesti, S. (2016). *Model Linear Terapan*. Universitas Terbuka.
- Prasetyo, M. A. W., Bachtiar, R. B., Putra, I. M., & Arviana, L. C. (2021). Peningkatan Kemampuan Badan Amil Menggunakan Fitur E-Zakat Sebagai Media Penyaluran Kepada Mustahiq. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1270>
- Pratiwi, I. M. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pematang. *Skripsi*.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. CV.
- Syarief, T., & Budhiningsih, E. (2009). Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM*, 4(1), 62–87.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. UIN Maliki Press.
- Wilantara, R. F., Susilawati, & Indrawan, R. (2016). *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM : (upaya meningkatkan daya saing UMKM nasional di era MEA)*. Refika Aditama.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>